



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lt. 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068, Fax. (0271) 593335
Website: www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 562/179 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGUKURAN
KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/IX/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Produktivitas, menyatakan Pengukuran dan Pemeliharaan Produktivitas pada skala Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota, maka perlu melaksanakan Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : PER.21/MEN/IX/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayan Produktivitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 338);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. menyusun jadwal kegiatan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- b. melakukan koordinasi dengan lembaga/dinas terkait dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- c. melaksanakan Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 kepada Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 11 APRIL 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO, 3



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 562/179/2022
Tanggal : 11 APRIL 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGUKURAN KOMPETENSI DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap Teknis pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan
3.	Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Pengawas Ketenagakerjaan pada Bidang Penempatan, Pelatihan Kerja Dan Transmigrasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Sri Wahyuti, SH NIP. 19660323 199303 2 005 Pengantar Kerja pada Bidang Penempatan, Pelatihan Kerja Dan Transmigrasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Danang Indra Sumardi, S.Kom NIP. 19811214 201001 1 024 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

WIDODO